

Legalitas Transaksi Bagi Orang Yang Mengalami Retardasi Mental Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanafi (Studi Putusan No : 32/Pdt.g/2011/PN.BNA)

Sri Ayu Agustina,¹ Ema Fathimah,² Bitoh Purnomo³

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: sriayuagustina08@gmail.com

Abstrak: Orang yang mempunyai keterbatasan seperti lemah akalnya harus berada dibawah perwalian dalam melakukan segala hal, termasuk melakukan kegiatan ransaksi. Sebab, jika tanpa perwalian dikhawatirkan akan berdampak buruk baik bagi dirinya maupun orang lain. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan mengkaji legalitas terhadap transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang yang memiliki keterbatasan mental. Adapun penelitian ini khusus mengkaji putusan hakim terhadap kasus terkait. Kajian akan difokuskan pada pandangan ulama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai legalitas bagi transaksi yang dilakukan oleh orang yang mengalami keterbatasan mental. Ada yang berpendapat sah dan ada juga yang berpendapat tidak sah. Orang yang memiliki keterbatasan mental harus melibatkan walinya jika ingin melakukan transaksi jual beli, hal ini berdasarkan konsep al-hajr. Hal ini bertujuan supaya transaksi tersebut tidak menimbulkan mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain.

Kata Kunci:

Legalitas;
Retardasi
Mental;
Mazhab syafi'i
dan Hanafi.

Doi Artikel:

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.14547

Abstract: People who have limitations such as weakness of mind must be under guardianship in doing everything, including carrying out transactional activities. Because, without guardianship it is feared that it will have a bad impact on both himself and others. Therefore, researchers conducted research with the aim of examining the legality of buying and selling transactions carried out by people who have mental limitations. This research specifically examines the judge's decision on related cases. The study will focus on the views of scholars. This study uses a normative and comparative juridical approach with library research methods. The results of the study show that there are differences of opinion regarding the legality of transactions carried out by people with mental disabilities. There are those who think it is legal and there are also those who think it is illegal. People who have mental limitations must involve their guardians if they want to make buying and selling transactions, this is based on the concept of al-hajr. This is intended so that the transaction does not cause harm to both himself and others.

Keywords:

Legality;
Mental
Retardation;
Syafi'i and
Hanafi
Schools.

10.19109/muqarana
h.v%vi%i.14547

PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak dan komitmen untuk menerapkan kebebasan dan komitmen tersebut sejak dilahirkan ke dunia hingga meninggal dunia, namun perlu disadari bahwa tidak setiap orang dapat bertindak sendiri dalam menyelesaikan hak dan komitmennya. Perkumpulan ini adalah orang-orang yang berada di bawah

perwalian. Sesuai peraturan Islam Absolution.¹ Dikenal sebagai al-hajr ditampilkan kepada individu yang paling berhak, sebagai disposisi untuk mengikuti milik orang lain dan kebebasan mereka sendiri. Karena untuk situasi ini mereka belum layak untuk melakukan tindakan yang sah, sebagai akibat dari ketidaktahuan atau tidak adanya informasi. Anak-anak muda juga merupakan salah satu kelompok yang berada di bawah perwalian.

Al hajr adalah peragaan yang tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk mengawasi kelimpahan sejak ia masih kecil atau jiwanya terlihat cacat, pemberian kelimpahan kepada pemilik yang tidak bisa mengelola sumber daya mereka dengan baik, misalnya gelandangan yang belum tiba. pada masa remaja, orang-orang bodoh, dsb. maka, pada saat itu, dengan harta itu harta itu harus diserahkan kepada penjaganya yang dapat mengurus harta itu dengan sebaik-baiknya, maka dengan asumsi ada Anak kecil, orang gila, bisu, dan keadaan ekstrim dengan perwalian maka hal ini semata-mata untuk menjaga kemaslahatan orang yang bersangkutan, sehingga semua amalan muamalah yang mereka lakukan tidak tertipu oleh orang lain.² di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.

(Juga, jangan menyerah) Wahai penjaga gerbang (kepada individu yang lalai) artinya orang-orang yang tidak efisien dari antara semua orang (kekayaan Anda) artinya harta mereka yang ada dalam genggaman Anda (yang Allah jadikan sebagai bantuan hidup Anda) qiyaaman mashdar dari qaama menyiratkan dukungan hidup dan pelindung kecenderungan Anda karena mereka akan menghabiskannya tidak di tempat yang seharusnya. Seperti yang ditunjukkan oleh qiraat itu dibaca sebagai qayyima jamak dari qiimah yang berarti alat untuk menilai harga barang (hanya memberi mereka belanja darinya) signifikansi memberi mereka makan darinya (dan pakaian dan mengucapkan kata-kata yang bagus kepada mereka) misalnya jaminan ketika mereka sudah dewasa, maka kelimpahan mereka akan diberikan segalanya kepada mereka.

Sebagai aturan umum, kontrak dalam Islam tergantung pada alasan persetujuan bersama dan bukan bentuk buruk, dengan asumsi itu menyalahgunakan standar ini, perjanjian saat ini dapat dibatalkan, dengan alasan bahwa dalam fiqh moneter Islam, kondisi untuk kesepakatan dan pembelian yang sah. adalah bahwa kedua pemain melakukan kesepakatan dan membeli dengan senang hati dan sengaja. tanpa intimidasi.³ Kemudian, pada saat itu, kedua pemain terampil dalam melakukan tindakan perdagangan (mampu mengawasi uang tunai).

Ini adalah salah satu bukti dari keadilan yang ketat ini yang berusaha untuk menjaga kebebasan harta seseorang dari penindasan, karena seseorang yang gila, safih (tidak mampu dalam pertukaran) atau individu yang terkekang, tidak dapat mengenali

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 221

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992). 295

³ Abdullah Al-Mushih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: CV.Republik, 2008). 92

pertukaran yang besar dan buruk untuk dirinya sendiri, sehingga mencapai luka dalam pertukaran.

Dalam kajian ilmu otak kesejahteraan, gangguan biasa gangguan individu yang digambarkan oleh ketidakberdayaannya untuk berhubungan secara sosial dan tidak adanya wawasan, misalnya terhambat secara intelektual, lemah secara intelektual atau terhambat secara intelektual dan terganggu secara intelektual, dalam kenyataan itu sedangkan jual beli yang dapat merugikan pembeli, misalnya orang yang memiliki keterbatasan mental, maka jual beli itu tidak sah, karena Allah SWT melarang seorang pekerja memakan harta orang lain dengan cara yang batil, menjadi spesifik dengan cara yang tidak sesuai syariat, misalnya seperti menipu, mengambil dan mengambil hak orang lain yang pemilikannya tidak mau.⁴

Sebenarnya dalam pertukaran untuk individu yang berada di bawah perwalian, itu sangat mencolok dan bahkan terjadi satu ton di lapangan sehingga "pemberian cahaya" dealer secara efektif menipu pembeli untuk mendapatkan keuntungan yang ideal.

Terhadap persoalan-persoalan yang digambarkan di atas mengenai absolusi, sebenarnya telah diatur baik oleh peraturan Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Bagaimanapun, spesialis perlu lebih fokus pada pertukaran yang dilakukan oleh orang yang diawasi, salah satunya adalah orang yang memiliki gangguan mental yang sering ditipu oleh pedagang ketika mereka ingin melakukan pertukaran.

Sebagai aturan umum, perdagangan diatur dalam Pasal 1457 Common Code yang menyatakan bahwa "pengaturan di mana satu pihak mempersulit dirinya sendiri untuk menyerahkan hak atas sesuatu dan pihak lain untuk membayar kebebasan yang dijamin". Kemudian, pada saat itu, Efendi Warin-angin mengartikan bahwa "perjanjian dan pembebasan tanah adalah demonstrasi yang sah sebagai pertukaran hak milik (pemindahan tanah terus-menerus) oleh penjual kepada pembeli yang sekitar kemudian menyerahkannya. biaya ke dealer". kehadiran legitimasi tersebut harus dikaitkan dengan konfirmasi tanggung jawab atas objek pertukaran hak istimewa dan lebih jauh lagi, khususnya, kemampuan dalam menyelesaikan demonstrasi yang sah dari pertukaran kebebasan.

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan bahwa keadaan sah suatu perjanjian adalah suatu pengertian karena mereka mengikatkan diri, secara khusus membatasi diri tanpa paksaan, kekeliruan, dan kesalahan mengingat bahwa dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang masuk akal bahwa suatu perjanjian tidak substansial dengan asumsi itu diberikan karena gagal. Kemudian kapasitas untuk membuat komitmen adalah individu yang diperbolehkan oleh regulasi. Sesuatu yang khusus adalah suatu barang, dan alasan yang sah adalah bahwa dalam melakukan suatu perjanjian harus ada hal-hal yang diperbolehkan oleh peraturan, khususnya karena dalam segala hal yang diselesaikan tidak boleh melanggar hukum. Mengenai faktor kesejahteraan fisik dan mendalam, syarat sahnya suatu perjanjian yang secara tak terduga merupakan kebutuhan sah untuk melakukan demonstrasi yang sah adalah keahlian.

Cakap seperti yang ditunjukkan oleh referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pilihan untuk menindaklanjuti dengan sesuatu. Sementara itu, keterampilan yang sah adalah kemampuan untuk menyelesaikan kegiatan yang sah, menjadi individu tertentu yang dewasa menurut hukum dan individu yang memiliki penilaian yang baik.

⁴ T. Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: PT Refika Aditama, 2006). 103

Orang-orang yang tidak terampil secara sah dicirikan dalam kerangka berpikir Kitab itu, khususnya individu-individu yang belum dewasa, dalam Common Code mereka adalah individu-individu yang didelegasikan yang belum berusia 21 tahun atau individu-individu yang belum menikah. Namun dengan ditetapkannya Peraturan Nomor 2 Tahun 2014 tentang koreksi atas Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang Tempat Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, khususnya yang bersangkutan harus memenuhi kebutuhan, untuk menjadi spesifik 18 tahun atau saat ini menikah. Kemudian orang yang dititipkan itu adalah orang yang gila atau hilang ingatan, orang yang berada di bawah kekuasaan ini segala kegiatan yang sah ditangani oleh penjaga dan tidak ditetapkan dalam putusan pengadilan. Kemudian, pada saat itu, tambahan orang-orang yang dipandang tidak pantas oleh peraturan, misalnya dengan asumsi dalam undang-undang organisasi kewajiban terbatas yang dapat menangani kegiatan organisasi yang sah adalah seorang pemimpin, maka, pada saat itu, seorang administrator tidak dapat alamat organisasi dalam melakukan kegiatan yang sah.

Meskipun demikian, tidak semua orang yang benar-benar dan secara intelektual tidak diinginkan juga dikenang untuk perkumpulan yang tidak diperlengkapi untuk menyelesaikan kegiatan yang halal. Sesuai pasal 433 KUHP disebutkan bahwa ada 3 alasan seseorang ditempatkan di bawah kekuasaan, khususnya dengan anggapan orang tersebut gila, tolo (onnoozelheid) yang menurut referensi Kata Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sangat tumpul seperti prioritas utama, tidak berwawasan luas, kurang informasi dan bodoh. Kemudian mata tumpul (razernij) yang tidak bisa berpikir jernih, misalnya, mendidih sembarangan karena perasaan yang sangat mendalam, lemah jiwa (zwakheidvanvermogens) atau juga berlebihan. Orang seperti itu tidak dapat menggunakan penilaiannya yang baik karena itu sembrono. Munculnya isu ini adalah apa yang terjadi jika hal itu tidak pernah terjadi sepanjang kehidupan sehari-hari. Baik penyakit serius yang memerlukan perawatan lanjutan maupun penyakit yang tidak memerlukan terapi klinis. Oleh karena itu, jika individu perlu melakukan langkah yang sah, mereka ditangani oleh keluarga. Siklus yang sebenarnya disebut pengampunan (curratelle).

Curratelle adalah suatu kondisi di mana seorang individu karena temperamennya sendiri dianggap canggung dalam segala hal untuk bertindak di bawah hukum. Kemudian pengadilan sebagai kekuatan yang mampu akan memberikan harapan yang butir-butirnya memaknai hasil hukum apa yang muncul bagi korban, yang selanjutnya disebut Currandus. Seseorang yang dinyatakan pailit juga tidak bisa memainkan komitmen.

Terdapat kasus di kota Banda Aceh dimana seorang suami istri yang mengalami infark lain Superstar, Hydrocephalus dan Cerebrum Anthrophy yang melakukan demonstrasi sah memindahkan harta bersama yang merupakan harta utama bagi pasangan yang kemudian dipindahkan kepadanya diambil anak tanpa informasi penting lainnya dengan kedok perdagangan sehingga ketika istri menggigit debu, suami mengalami kemalangan yang sangat tidak penting dan materi. Jaringan Mati Lain Penyakit Nama Besar, Hidrosefalus dan Cerebrum Anthrophy adalah infeksi yang mengganggu tampilan kapasitas pikiran dan menghalangi banyak pembuluh darah di otak, penyakit ini juga mempengaruhi kemampuan penalaran pasien, mereka akan tertunda untuk mendapatkan data dan juga tertunda dalam menanggapi pertanyaan. Dengan demikian, pada pilihan no. 32/Pdt.g/2011/PN.Bna majlis hakim yang mengakui dan menyimpulkan perkara adalah penilaian bahwa orang yang sakit itu telah melakukan suatu perbuatan yang sah, khususnya dengan memindahkan atau

menjual tanah dengan pengesahan hak, yang juga merupakan tanah yang menjadi rumah bagi pasangan tersebut.

Terhadap putusan No. 32/Pdt.g/2011/PN.Bna sudah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya meneliti pertimbangan hukum pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang yang mengalami penyakit Hydrocephalus dan Cerebrum Anthrophy. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa putusan tersebut sudah diputus sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵ Akta jual beli sebagaimana yang menjadi pokok perkara pada putusan No. 32/Pdt.g/2011/PN.Bna dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁶

Berdasarkan hal di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini yaitu bagaimana legitimasi yang sah bagi individu yang secara intelektual terhambat dalam perdagangan bursa menurut mazhab syafi'i dan Hanafi. Tentu saja penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana penelitian ini fokus kepada kajian mazhab fiqh dalam melihat putusan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji putusan No.32/Pdt.G/2011/PN.BNA yang dilihat dari sudut pandang mazhab syafi'i dan Hanafi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan jenis informasi, jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis informasi subjektif atau biasa disebut penggambaran subjektif, khususnya dengan memperkenalkan setiap masalah yang logis, masalah dalam ulasan ini. Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan strategi penelitian kepustakaan, khususnya dengan mengumpulkan informasi dari tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Strategi metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah standarisasi yuridis, khususnya eksplorasi peraturan perpustakaan yang dilengkapi dengan analisis bahan pustaka atau informasi penunjang.

Informasi yang telah diperoleh baik dari informasi penting maupun informasi opsional ditangani dan dibedah dengan mempertimbangkan definisi masalah yang telah diterapkan dan kemudian diperkenalkan dalam pemeriksaan grafis, untuk lebih spesifik pengertiannya, tanpa henti menggambarkan sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. erat kaitannya dengan eksplorasi ini untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terpusat. dari konsekuensi pemeriksaan nanti.

⁵ Muhammad Herza, "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Seorang Isteri Yang Didiagnosis Menderita Penyakit (Multiple Infark Celebry, Hydrocephalus, Dan Brain Athrophy) Studi Putusan No: 32/PDT/2011/PN.BNA" (Universitas Sumatera Utara, 2020), <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29301>.

⁶ Imam Surya Saputra, Ilyas Ismail, and Darmawan Darmawan, "Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (August 10, 2020): 283–301, <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/758>.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Sah Pengadilan Negeri Banda Aceh di Pengadilan Wilayah Banda Aceh Pilihan No.32/Pdt.G/2011/PN.BNA

Alasan pertimbangan majelis hakim dalam pemilihan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.32/Pdt.G/2011/PN.BNA tentang Pertukaran Kebebasan Tanah yang Dilakukan oleh Pasangan Pasien Banyak Infeksi Jaringan Mati Besar Nama, Hydrocephalus dan Cerebrum Athrophy antara lain mengungkapkan, terlebih dahulu majelis hakim menganalisis situasi apakah tanah tersebut merupakan hak milik atau milik bersama. majelis hakim menilai bahwa keterangan termohon bahwa tanah tersebut merupakan hak milik karena dalam pembuktian hak milik memuat nama Dra. Hasiah Hasan dan untuk keadaan ini majelis hakim menilai bahwa kenyataannya tidak perlu dibuktikan lagi bahwa pengesahan harta bersama juga dapat digunakan untuk kepentingan suami istri asalkan suami atau istri demikian. harapan.

Kemudian, pada saat itu, fakta-fakta benar-benar menegaskan bahwa pihak yang dirugikan dan kedua belah pihak dan orang tua dari pihak yang dirugikan tinggal dan merasa nyaman dengan tempat kasus setelah dimulainya pernikahan belum lama ini meskipun fakta bahwa orang tuanya lainnya telah disahkan pada 6 Mei 2011. Bahwa dalam perselisihan ini, seperti yang ditunjukkan oleh majelis hakim, sesuai dengan tradisi sosial Aceh, pasangan pasti diharapkan untuk melakukannya. tinggal satu atap dengan mertua, hal ini diakui agar suami dan pasangan dapat belajar dengan baik bagaimana menghadapi dan menangani keluarga selama sekitar satu tahun dan setelah itu pasangan diizinkan untuk berurusan dengan keluarga mereka sendiri dan terlepas dari apakah properti itu adalah properti yang diperoleh, itu sangat aneh dan tidak pantas.

Perkawinan yang biasa dilakukan oleh pasangan suami istri tidak dimuliakan dengan seorang anak untuk tinggal dan mendapatkan kenyamanan rumah saudara kandungnya yang lebih baik dan bahwa seorang suami wajib menjaga marwahnya menurut anggota keluarga orang penting lainnya, dengan asumsi dalam sebuah ungkapan yang disampaikan istri tanpa anak cucu sebenarnya tetap berada di rumah bersamanya. lebih jauh lagi, bagiannya yang lebih baik. bahwa selama pasangannya yang lebih baik menendang ember, pihak yang tersinggung benar-benar tinggal di tempat kasus tanpa pengaruh yang meresahkan, keluhan dari kelompok orang penting pihak yang tersinggung. Bahwa karenanya, majelis hakim melacak bias dengan tetap berada di rumah, pihak yang dirugikan memiliki hak yang sama dengan tanah untuk situasi seperti setengahnya, Alm. Dra Hasiah Hasan dan bahwa dengan demikian tanah atau tempat pasal untuk keadaan tersebut adalah milik bersama dan milik pihak yang dirugikan dan saudara tirinya Asiah Hasan.

Kemudian, pada saat itu, setelah memutuskan situasi dengan tanah untuk situasi, majelis hakim akan memutuskan dan melihat keabsahan sistem perdagangan tanah untuk situasi tersebut. Sedangkan dalam reaksinya penggugat dan co-responden I memaklumi bahwa tata niaga diselesaikan dihadapan akuntan publik sebagai otoritas yang disetujui selain dan Dra. Hasiah Hasan memaklumi bahwa dalam menyelesaikan kegiatan halal tersebut, tidak diperlukan pengesahan siapapun mengingat barang yang dipertukarkan itu adalah milik alam mendiang Dra. Hasiah Hasan, termasuk pihak yang dirugikan sebagai pasangan Dra. Hasan Hasan. Kemudian, pada saat itu, dengan mempertimbangkan pertentangan dalam reproduksinya, tergugat menyatakan bahwa tergugat telah memberikan orang penting tergugat untuk melakukan transaksi jual beli dengan penggugat meskipun tergugat telah berada di bawah pengawasan. mata pihak

yang dirugikan sejak remaja dan biaya sekolah responden sampai sekolah di dukung oleh pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan sama sekali tidak mengetahui adanya pertukaran dengan alasan pihak yang dirugikan sering tidak berada di rumah karena kewajibannya sebagai pembicara. Saat mendemonstrasikan sanggahan, majelis hakim mempertimbangkan bukti yang diajukan di pendahuluan, khususnya pengesahan nomor rawat inap. 957/RSTF/V/2012.

Atas dasar itu, majelis hakim melalui *deal and buy* dikaitkan dengan keadaan mendiang Dra. Hasiah Hasan, sebagaimana ditunjukkan dalam penilaian kumpul-kumpul, saat deal and buy exchange terjadi pada 10 Februari 2009, Dra. Hasiah Hasan telah mengalami passing tak terhindarkan di sinapsisnya yang menyebabkan pikirannya berkontraksi dan menyebabkan berkurangnya kemampuan relasional dan kerja otak. Seperti yang ditunjukkan oleh pejabat yang ditunjuk, Dra. Hasiah Hasan tidak ahli dalam menyelesaikan demonstrasi jual beli yang halal. Kemudian majelis hakim menilai bahwa tata niaga diselesaikan dengan damai walaupun termohon adalah anak yang diasuh sejak dini terkait dengan jenjang sekolah penggugat, majelis hakim menilai bias. bahwa demonstrasi jual beli dilakukan secara tidak jujur sehingga dengan cara ini demonstrasi jual beli tersebut tidak sah menurut peraturan.

Pandangan Para Ulama Terkait dengan Transaksi bagi Orang yang Mengalami Retardasi Mental

Peneliti fiqh mengungkapkan bahwa yang diingat untuk kumpulan orang-orang dungu adalah orang-orang yang terhambat secara intelektual, karena mereka tidak dapat mengenali pertukaran mana yang baik dan buruk bagi diri mereka sendiri sehingga mereka tidak berdaya untuk disakiti dalam pertukaran. Jika orang seperti ini ditemukan, menurut para peneliti, al-Hajr dapat dipaksakan pada orang tersebut.

Adapun penilaian peneliti terhadap pertukaran yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki gangguan jiwa, di antaranya, di kalangan mazhab Hanafi, ada dua perasaan dalam pertukaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah perwalian. Penilaian utama mengatakan bahwa seorang individu yang berada di bawah perwalian dilarang melakukan aqad atau bertindak secara sah atas hartanya. Jadi dengan asumsi seseorang yang terhambat secara intelektual berada di bawah pertimbangan penjaga mereka, maka, pada saat itu, mereka tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang sah sebagai kata-kata yang menghasilkan sumber daya mereka, misalnya, pertukaran perdagangan, kemudian, pada saat itu, itu aktivitas tidak dapat dilakukan.

Dan semua hasil perjanjian tidak sah, mengingat perjanjian yang sebenarnya tidak dapat diterima.⁷ Orang yang berada dibawah perwalian tidak boleh melakukan pertukaran atau transaksi tanpa melibatkan walinya, jika ini terjadi maka pertukaran tersebut tidak sah. Kemudian jika individu yang menghadapi rintangan mental telah mencapai pubertas dan berakal, aktivitasnya yang sah dianggap penting, terlepas dari apakah itu dapat berdampak buruk baginya.⁸

Mazhab Maliki berpandangan jika seseorang yang mempunyai retardasi mental melaksanakan pertukaran, pertukaran yang benar-benar dia lakukan masih dianggap sah, dengan asumsi dia mendapat izin dari penjaganya. Bagaimanapun, aktivitas yang sah tidak menjadi masalah bagi individu itu. Selain itu, Mazhab Hambali berkat, pertukaran yang dilaksanakan orang yang retardasi mental (terhambat secara intelektual), maka pertukaran itu tidak sah, tetapi substansial dengan asumsi bahwa

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000). 200

⁸ Ibid. 2017

orang tersebut sudah hebat dalam melibatkan hartanya untuk alasan yang layak dan memperoleh persetujuan dari penjaganya, baik itu sedikit maupun banyak, karena dapat memberikan keuntungan.⁹

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang akalunya dalam membeli, menjual, dan berkah adalah tidak sah, karena ini adalah akibat dari haji.¹⁰ Sementara itu, penilaian para peneliti Syafi'i terhadap pertukaran yang dilakukan oleh individu yang terhambat intelektualnya adalah tidak sah baik dengan izin maupun tanpa persetujuan dari gatekeepernya. Karena seperti yang dia lihat, orang-orang ini tidak memiliki kepribadian yang luar biasa sehingga saat melakukan pertukaran mereka tidak dapat mengenali apa yang hebat dan apa yang buruk baginya.

Transaksi jual beli tidak dibenarkan bagi anak kecil, orang gila, budak dan orang yang buta. Jika ada orang yang melakukan transaksi jual beli kepada mereka, maka orang tersebut harus mengembalikan uang mereka. Hal ini berdasarkan pandangan Imam syafi'i. Penegasan ini terlihat bahwa terdapat sudut pandang adanya kehati-hatian dalam menentukan suatu hukum. Sunnah sebagaimana ia melihatnya Ulama memiliki berbagai anggapan tentang pertukaran atau kegiatan yang dilaksanakan orang yang memiliki keterbatasan mental, mazhab Hanafi serta Maliki menilai bahwa pertukaran yang dilakukan oleh individu di bawah perwalian adalah tidak sah yang dapat memperjelas kemalangan diri mereka sendiri dan mereka.

Dalam Kitab Tempest Sonai oleh Imam Hanafi¹¹ Jilid Ketujuh hal 416 tentang jual beli:

أن يكون عاقلاً ؛ فلا تصح حوالة المجنون والصبي الذي لا يعقل ؛ لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات كلها . ومنها : أن يكون بالغاً ، وهو شرط النفاذ دون الانعقاد فتتعدّد حوالة الصبي العاقل

Mazhab Syafi'i dan Hanbali menilai bahwa pertukaran individu cukup besar selama mereka mendapatkan otorisasi dari penjaga gerbang mereka. Dalam Kitab Al Umm karya Imam Syafi'i jilid keempat, halaman 11 tentang perdagangan:¹²

قال الشافعي : وان مات احد المتبايعين قبل ان يتفرقا قام ورثه مقامه وكان لهم الخيار في البيع ما كان له . وان خرت قبل ان يتفرقا , او غلب علي عقله اقام الحاكم مقامه من ينظر له وجعل له الخيار في رد البيع او اخذه. فأيهما فعل ثم أفاق الآخر فأراد نقض ما فعله ما لم يكن له ان يمضي الحكم عليه به

Imam Syafi'i mengatakan dengan asumsi salah satu dari dua orang yang membuat kesepakatan dan membeli pertukaran melewati sebelum mengisolasi, penerima utama memiliki hak istimewa untuk menggantikan situasinya, selain itu juga diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan khiyar pada saat ini. berurusan dan membeli. Dengan asumsi salah satu dari keduanya diam (tidak mampu berbicara)

⁹ Ibid. 205

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013). 486

¹¹ Imam Alaudin Abi Bakri bin Masud Al Kasani Al Hanafi, *Kitab Badai Al-Shanai Fi Tartib as Syarai Juz 7* (Beirut, 2003). 416

¹² Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz IV* (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). 11

sebelum mengasingkan atau otaknya sedang marah, maka hakim dapat menyebutkan seseorang yang dapat fokus dan menangani kasus tersebut, demikian pula orang tersebut harus diberikan hak khiyar untuk menolak atau lanjutkan dengan pertukaran kesepakatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil eksplorasi yang telah digambarkan pada bagian-bagian sebelumnya, dapat ditarik beberapa akhir dan gagasan sebagai berikut, Keabsahan Tukar menukar Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Madzhab Syafi'i tidak substansial, dan harus mengembalikan uang yang telah diambil dari mereka dan selama dia memegang uang itu, dia harus menanggung imbalannya. Keabsahan Pertukaran Orang Dengan Gangguan Jiwa sebagaimana ditunjukkan oleh Mazhab Hanafi ada dua sentimen. Penilaian utama mengatakan itu tidak sah, karena sebenarnya perjanjian itu tidak sah. Penilaian selanjutnya mengatakan bahwa pertukaran yang mereka lakukan adalah sah, kecuali jika mereka mendapatkan otorisasi dari penjaga gerbang mereka. Pertimbangan yang sah dalam pilihan No.32/Pdt.G/2011/PN.BNA terhadap kesepakatan dan pembebasan tanah yang dilakukan oleh pasangan yang mengalami Berbagai Infark VIP, Hidrosefalus, dan Antropi Pikiran (Pecah Masalah Otak) adalah tepat dan dipilih sesuai Peraturan dan pengaturan materiil dimana Ajudikator menyatakan bahwa demonstrasi jual beli antara Yang Berperkara dengan Pihak Tergugat adalah demonstrasi yang tidak sah dan pertukaran yang dilakukan tidak substansial sesuai informasi yang diungkapkan oleh Madzhab Imam Syafi'i.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mushih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: CV.Republik, 2008.
- As-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris. *Al-Umm Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.
- Hanafi, Imam Alaudin Abi Bakri bin Masud Al Kasani Al. *Kitab Badai Al-Shanai Fi Tartib as Syarai Juz 7*. Beirut, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Herza, Muhammad. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Oleh Seorang Isteri Yang Didiagnosis Menderita Penyakit (Multiple Infark Celebry, Hydrocephalus, Dan Brain Athrophy) Studi Putusan No: 32/PDT/2011/PN.BNA." Universitas Sumatera Utara, 2020. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/29301>.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Saputra, Imam Surya, Ilyas Ismail, and Darmawan Darmawan. "Akibat Hukum Terhadap Akta Jual Beli Yang Cacat Hukum." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (August 10, 2020): 283–301. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/758>.
- Somantri, T. Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.